

ABSTRAK

ANALISIS PEMBERIAN PARCEL KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA KORUPSI

**OLEH:
DODDY IRDENDI IRAWAN**

Salah satu tindak pidana suap yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan adalah pemberian parcel mewah pada saat menjelang hari raya. Imbauan KPK dengan mengeluarkan surat edaran kepada para pejabat Negara, baik pusat maupun daerah untuk tidak menerima parcel. Segala perbuatan yang berkaitan dengan pemberian parcel sebagai suap termasuk juga tindak pidana korupsi, perbuatan penyuaipan selalu berkenaan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan keuangan negara atau perekonomian negara yang merupakan tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah. Apakah pemberian parcel kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu bentuk gratifikasi menurut Undang-Undang Tipikor dan bagaimanakah sanksi pidana pelaku pemberi parcel sebagai bentuk gratifikasi menurut Undang-Undang Tipikor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu ditreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pemberian parcel kepada Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan bentuk gratifikasi apabila pemberian itu di berikan tanpa maksud dan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pejabat negara yang menerima parcel tersebut. Kedua, pemberian parcel kepada Pegawai Negeri Sipil yang di kategorikan sebagai bentuk gratifikasi berupa suap karena si pemberi parcel berharap adanya imbalan dari pejabat negara yang menerima parcel tersebut. Jika pemberian tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mempengaruhi penyelenggara negara agar berbuat menyimpang dari tugas dan kewajibannya yang seharusnya, maka hal tersebut merupakan suatu gratifikasi yang dilarang. Sanksi pidana pelaku pemberi parcel sebagai bentuk gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dikenakan apabila dalam persidangan pemberi dan penerima parcel terbukti melakukan perbuatan gratifikasi dalam hal ini merupakan tindak pidana. Sanksi dijatuhkan dengan menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus secara bersamaan, disebut dengan penjatuhan dua jenis pidana pokok

yang bersifat imperatif-kumulatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda.

Kata Kunci: Parcel, Pegawai Negeri Sipil, Gratifikasi